



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA PONOROGO

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU

Alamat: Jl. Sultan Agung. 83. Kode Pos 63411 Ponorogo

(0352) 486713 / 085645014651

lpmaarifnuponorogo@gmail.com

<https://maarifponorogo.org>

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 646/SK- 2/LPM/MI/VI/2024

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH
DI LINGKUNGAN L.P. MA'ARIF NU
CABANG PONOROGO**

- Menimbang : A. Bahwa dalam rangka pengelolaan pendidikan dan pengajaran di MI Ma'arif 1 Babadan Ponorogo diperlukan adanya Kepala Madrasah yang mampu dan cakap melaksanakan tugas memimpin kegiatan sehari-hari.
B. Bahwa Sdr. Eka Zulfa Lailatul Fitri, S.Pd dipandang mampu dan cakap mengelola pendidikan dan pengajaran serta melaksanakan tugas memimpin kegiatan pendidikan sehari-hari.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah.
6. Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Kepala Madrasah BP3MNU MI Ma'arif 1 Babadan Ponorogo, tanggal : 25 Juni 2024. Dan surat permohonan SK Kepala Madrasah Nomor : 003/BPM3NU/VI/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat Saudara :
Nama : Eka Zulfa Lailatul Fitri, S.Pd
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 13 November 1996
Pendidikan : S-1
Sebagai : Kepala MI Ma'arif 1 Babadan Ponorogo
Terhitung mulai tanggal : 01 Juli 2024
Sampai dengan tanggal : 30 Juni 2028
- Kedua : kepadanya diberikan tugas dan tanggung jawab mengelola pendidikan dan pengajaran serta memimpin kegiatan pembelajaran sehari-hari
- Ketiga : kepadanya berhak mendapatkan tunjangan jabatan dan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku MI Ma'arif 1 Babadan Ponorogo
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal di tetapkan dan dapat diangkat kembali apabila hasil evaluasi kinerjanya dinyatakan baik.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PONOROGO

Pada tanggal : 29 Juni 2024

Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
Cabang Ponorogo

Ketua


Dr. ASADUDDIN LUOMAN, M.Pd.I

Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.
2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' Ponorogo
3. BP3MNU MI Ma'arif 1 Babadan Ponorogo.
4. Arsip.